

**KORUPSI SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA****Adna Vika Aristiyani**

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat

E-mail : Adnavika13@gmail.com

Abstract

Corruption is a crime with systemic and far-reaching impacts on state finances, social order, economic stability, and public trust in government, thereby justifying its classification as an extraordinary crime. This classification carries significant legal consequences for the criminal justice system in Indonesia, including the adoption of special procedural laws, institutional strengthening of law enforcement agencies, and the application of extraordinary measures such as reverse burden of proof. However, the implementation of such measures raises serious concerns regarding the protection of human rights, particularly the presumption of innocence and the principle of a fair trial. In addition, the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code introduces a paradigm shift in criminal policy by removing minimum sentencing provisions for corruption offenses, which has sparked debate over its potential impact on deterrence and the effectiveness of anti-corruption efforts.

This study aims to analyze the philosophical and juridical foundations of corruption as an extraordinary crime, examine its implications for the criminal justice system, and assess the limits of applying the reverse burden of proof to ensure compliance with the principles of justice, human rights protection, and fair trial. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and limited comparative approaches, particularly with reference to the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). The findings indicate that while

Article History

Received : Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](#).

extraordinary measures are necessary to address the complex nature of corruption, their application must remain proportional, accountable, and consistent with the rule of law to maintain the legitimacy of the criminal justice system.

Keywords: *Corruption, Extraordinary Crime, Criminal Justice System, Reverse Burden of Proof, Human Rights.*

Abstrak

Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistemik dan berdampak luas terhadap keuangan negara, tatanan sosial, stabilitas ekonomi, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga layak dikategorikan sebagai extraordinary crime. Klasifikasi ini membawa konsekuensi hukum yang signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, antara lain melalui penerapan hukum acara khusus, penguatan kelembagaan aparat penegak hukum, serta penggunaan langkah-langkah luar biasa seperti pembalikan beban pembuktian. Namun demikian, penerapan langkah-langkah tersebut menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak asasi manusia, khususnya asas praduga tidak bersalah dan prinsip peradilan yang adil (fair trial). Selain itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan paradigma dalam kebijakan pemidanaan dengan dihapuskannya ketentuan pidana minimum bagi tindak pidana korupsi, yang memunculkan perdebatan mengenai efektivitas daya cegah dan upaya pemberantasan korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis dan yuridis korupsi sebagai kejahatan luar biasa, mengkaji implikasinya terhadap sistem peradilan pidana, serta menelaah batasan penerapan pembalikan beban pembuktian agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan peradilan yang adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum

normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas, khususnya dengan merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah luar biasa diperlukan untuk menangani kompleksitas tindak pidana korupsi, penerapannya harus dilakukan secara proporsional, akuntabel, dan konsisten dengan prinsip negara hukum guna menjaga legitimasi sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: *Korupsi, Kejahatan Luar Biasa, Sistem Peradilan Pidana, Pembalikan Beban Pembuktian, Hak Asasi Manusia.*

Pendahuluan

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai corruption atau corrupt, dalam bahasa Prancis disebut corruption, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah corruptie. Istilah korupsi dalam bahasa Indonesia pada dasarnya merupakan serapan dari bahasa Belanda. Secara etimologis, kata “korup” bermakna busuk, rusak, atau buruk, yang dalam praktiknya merujuk pada perilaku penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk menerima suap dan keuntungan tidak sah lainnya.¹

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian serius baik di tingkat nasional maupun internasional karena dampaknya yang destruktif dan sistemik. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan perekonomian, mencederai rasa keadilan, serta menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Oleh

¹ Ewapriyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah, “Politik Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Dalam KUHP Nasional” 6, no. 2 (2023): 4493–4504.

karena itu, korupsi kerap dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang bersifat terorganisir, laten, dan melibatkan banyak pihak, sehingga sulit diberantas dengan mekanisme hukum pidana konvensional.

Sebagai kejahatan luar biasa, tindak pidana korupsi menuntut penanganan yang juga bersifat luar biasa (*extraordinary measures*). Kompleksitas pembuktian dalam perkara korupsi, khususnya terkait dengan penelusuran asal-usul harta kekayaan pelaku, mendorong lahirnya mekanisme pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*). Mekanisme ini diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Meskipun dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah proses pembuktian, penerapan pembuktian terbalik menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan prinsip *fair trial*. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penerapan pembuktian terbalik harus tetap berada dalam koridor perlindungan hak terdakwa dan menjunjung tinggi keadilan substantif.²

Di sisi lain, pemberantasan tindak pidana korupsi juga ditandai dengan adanya hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana pada umumnya. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berfungsi sebagai *lex specialis* yang memungkinkan adanya penyimpangan tertentu dari KUHP sebagai *lex generalis*, sepanjang penyimpangan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Penyimpangan ini tidak dimaksudkan untuk menghapus perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa,

² Krisdiyansari Kuncoro Retno, Nynda Fatmawati Octarina, and Najwa Septianingsih Manan, "Urgensi Beban Pembuktian Terbalik Atas Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Korupsi JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]" 6, no. 3 (2025): 2222–2226.

melainkan sebagai langkah proporsional untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas dari bahaya korupsi yang bersifat sistemik dan endemik.

Perkembangan hukum pidana Indonesia semakin kompleks dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP baru mengakomodasi pengaturan tindak pidana korupsi melalui Pasal 603 dan Pasal 604 yang substansinya menyerupai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, namun menghapus ketentuan pidana minimum khusus. Pergeseran paradigma ini didorong oleh pendekatan keadilan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan daripada pemidanaan semata. Namun demikian, perubahan tersebut menimbulkan polemik karena dinilai berpotensi melemahkan daya cegah hukum pidana dan mengaburkan posisi UU Tipikor sebagai instrumen utama pemberantasan korupsi.³

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konsep pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, terutama dari aspek normatif dan filosofis. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya belum mengulas secara mendalam batas-batas penerapan pembuktian terbalik dalam praktik peradilan pidana, khususnya terkait kewenangan Jaksa Penuntut Umum serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip dasar peradilan pidana yang adil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji korupsi sebagai extraordinary crime beserta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan menitikberatkan pada penerapan pembuktian terbalik dan pergeseran paradigma hukum pidana pasca berlakunya KUHP baru.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif dasar filosofis dan yuridis penetapan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, menelaah implikasinya terhadap sistem peradilan pidana, serta mengkaji batasan penerapan

³ Ifrani, "TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA" (2017): 319–336.

mekanisme pembuktian terbalik agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan fair trial.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas, dan doktrin yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep korupsi sebagai extraordinary crime dan pembuktian terbalik dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif secara terbatas dengan merujuk pada prinsip-prinsip internasional dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis.

Pembahasan

Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam Perspektif Hukum Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana karena dapat membahayakan kepentingan hukum, baik terhadap keselamatan individu, masyarakat, maupun negara. Dalam kajian hukum pidana, tindak pidana bersifat abstrak sehingga memerlukan perumusan yang jelas dan ilmiah agar dapat dibedakan dari pengertian perbuatan tercela dalam kehidupan sehari-

hari. Kejelasan konsep ini menjadi penting dalam menentukan karakter dan tingkat bahaya suatu kejahatan, termasuk dalam mengkualifikasikan tindak pidana tertentu sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).⁴

Istilah *extraordinary crime* dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan luar biasa karena berdampak luas secara nasional maupun internasional, menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, serta menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat. Kejahatan semacam ini tidak cukup ditangani melalui mekanisme hukum pidana biasa, sehingga memerlukan instrumen hukum dan penegakan yang bersifat khusus. Konsep tersebut kemudian berkembang dalam doktrin hukum pidana untuk menjelaskan kejahatan-kejahatan yang memiliki dampak sistemik dan masif.

Secara doktrinal, Stuart Ford mendefinisikan *extraordinary crimes* sebagai perbuatan yang bertujuan menghilangkan hak asasi manusia, berada dalam yurisdiksi peradilan pidana internasional, dan memungkinkan dijatuhkannya hukuman berat, termasuk pidana mati. Sementara itu, Sukardi memandang *extraordinary crime* sebagai kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan. Mark A. Drumbl menambahkan bahwa pengkategorian kejahatan luar biasa didasarkan pada tingkat keseriusan dan skala dampaknya yang secara kuantitatif dan kualitatif jauh melampaui kejahatan konvensional, sehingga pelakunya kerap dipandang sebagai musuh bersama umat manusia. Meskipun tidak terdapat standar hukum yang baku mengenai klasifikasi *extraordinary crime*, Muhammad Hatta berpendapat bahwa delik yang berdampak luas,

⁴ Universitas Prima Indonesia and Pidana Korupsi, "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Hukum Tindak Pidana Pembantuan Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan MA Nomor: 2166 K/Pid.Sus/2021 Verawaty" 11 (2024): 123–134.

sistematis, dan menimbulkan kerugian masif secara umum dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.⁵

Dalam konteks Indonesia, korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat sistemik dan terorganisir, melibatkan tidak hanya pejabat negara, tetapi juga aktor di sektor swasta, korporasi, serta jaringan kekuasaan yang luas. Korupsi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, melemahkan perekonomian nasional, menciptakan ketidakadilan sosial, serta menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Oleh karena itu, korupsi dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan demokrasi, sehingga layak dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Sebagai respons terhadap karakter korupsi yang luar biasa tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hadir sebagai instrumen hukum yang bersifat komprehensif dan represif. Undang-undang ini mengatur perluasan subjek hukum hingga mencakup korporasi, menetapkan sanksi pidana yang berat termasuk pidana mati dalam kondisi tertentu, serta mengatur pidana tambahan seperti pengembalian kerugian keuangan negara dan pemberatan terhadap perbuatan yang menghalangi proses penegakan hukum. Selain itu, UU Tipikor juga memperkuat peran lembaga penegak hukum khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, guna menjamin efektivitas dan independensi penegakan hukum.⁶

Dengan demikian, UU Tipikor tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian negara dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Namun, efektivitas pemberantasan

⁵ Jurnal Kewarganegaraan et al., "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K / Pid . Sus / 2021)" 6, no. 2 (2022): 3014–3019.

⁶ I Komang Bayu et al., "UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023" 15, no. 10 (2025).

korupsi tetap sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, dukungan masyarakat, serta komitmen politik untuk menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Penggolongan korupsi sebagai extraordinary crime juga sejalan dengan semangat United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang menekankan pentingnya penerapan sanksi yang efektif, proporsional, dan memberikan efek jera agar tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara berkelanjutan.

Implikasi Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa terhadap Sistem Peradilan Pidana

Penetapan korupsi sebagai extraordinary crime membawa konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan negara hukum, stabilitas ekonomi, serta pemenuhan hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dituntut untuk beradaptasi melalui mekanisme penegakan hukum yang bersifat khusus dan lebih progresif dibandingkan dengan penanganan tindak pidana konvensional.⁷

Implikasi pertama terlihat pada pergeseran hukum acara pidana, di mana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berfungsi sebagai *lex specialis* yang menyimpangi ketentuan KUHP sebagai *lex generalis*. Penyimpangan tersebut mencakup perluasan kewenangan penyidik dan penuntut umum, pengaturan pembuktian terbalik secara terbatas, serta mekanisme percepatan proses peradilan. Penyimpangan ini secara teoritis dibenarkan dalam kerangka kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), mengingat karakter korupsi yang sulit dibuktikan karena dilakukan secara terselubung, terorganisir, dan sering kali melibatkan relasi kekuasaan. Namun demikian, penyimpangan hukum acara tersebut tidak boleh dimaknai sebagai

⁷ Galih Saputra, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Dan Strategi Pemberantasannya Di Indonesia" 3 (2025): 23–32.

penghapusan prinsip due process of law, melainkan sebagai pengecualian yang harus diterapkan secara proporsional dan akuntabel.⁸

Implikasi kedua berkaitan dengan penguatan kelembagaan dalam sistem peradilan pidana. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk konkret dari pendekatan extraordinary measures dalam pemberantasan korupsi. KPK diberikan kewenangan khusus yang lebih luas dibandingkan aparat penegak hukum konvensional, dengan tujuan meminimalisasi intervensi kekuasaan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, penguatan kelembagaan ini juga memunculkan persoalan, seperti potensi tumpang tindih kewenangan antar-lembaga penegak hukum, konflik institusional, serta risiko penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, efektivitas kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh luasnya kewenangan, tetapi juga oleh integritas aparat dan mekanisme kontrol yang transparan.

Implikasi ketiga tampak dalam kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penggolongan korupsi sebagai kejahatan luar biasa mendorong penerapan sanksi pidana yang berat, termasuk pidana minimum khusus, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan aset hasil korupsi, serta dalam kondisi tertentu pidana mati. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan efek jera (deterrent effect) dan memulihkan kerugian negara. Namun, efektivitas pemidanaan berat sering kali dipertanyakan ketika tidak diiringi dengan keberhasilan pemulihan aset dan konsistensi penegakan hukum. Lebih lanjut, penghapusan pidana minimum khusus dalam KUHP baru menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya fragmentasi kebijakan hukum pidana serta berkurangnya daya cegah hukum terhadap tindak pidana korupsi.

⁸ Teuku Yudi Afrizal, "The Criminal Acts of Corruption as Extraordinary Crimes in Indonesia Abstract :"(2024): 17–27.

Implikasi lainnya berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Penerapan instrumen luar biasa dalam pemberantasan korupsi berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip-prinsip fundamental negara hukum, seperti asas praduga tak bersalah, hak atas pembelaan, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil (fair trial). Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana yang bersifat represif harus tetap berada dalam kerangka keadilan substantif dan tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar terdakwa. Dengan demikian, sistem peradilan pidana dituntut untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan delegitimasi terhadap proses penegakan hukum itu sendiri.

Dalam perspektif internasional, implikasi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang menekankan bahwa negara peserta wajib menerapkan sistem peradilan pidana yang efektif, independen, dan berintegritas, sekaligus menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. UNCAC tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga pencegahan, pemulihan aset, dan kerja sama internasional. Oleh karena itu, penetapan korupsi sebagai extraordinary crime seharusnya tidak berhenti pada pemberatan sanksi, melainkan diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana yang komprehensif, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan publik.⁹

Dengan demikian, implikasi korupsi sebagai kejahatan luar biasa terhadap sistem peradilan pidana mencakup perubahan hukum acara, penguatan kelembagaan, kebijakan pemidanaan, serta tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan luar biasa memang diperlukan untuk menghadapi kejahatan korupsi yang bersifat sistemik dan masif, namun pendekatan tersebut harus diimbangi dengan prinsip

⁹ Yopi Gunawan, "THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA ISSN 2656-7261" 2, no. 1 (2020): 8–34.

negara hukum dan akuntabilitas agar pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan.

Pembuktian Terbalik dan Tantangan Keadilan dalam Pemberantasan Korupsi

Pembuktian terbalik (reverse burden of proof) merupakan salah satu instrumen hukum acara yang diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Mekanisme ini secara substansial menggeser sebagian beban pembuktian dari penuntut umum kepada terdakwa dalam konteks pembuktian unsur tertentu, khususnya terkait asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Ketentuan pembuktian terbalik ini diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai respons terhadap kesulitan pembuktian dalam kasus korupsi yang sering bersifat laten dan kompleks. Namun, meskipun dirancang sebagai extraordinary measure, pembuktian terbalik menimbulkan berbagai tantangan yang signifikan terkait prinsip-prinsip dasar sistem peradilan pidana, termasuk asas praduga tak bersalah dan fair trial.

Secara normatif, pembuktian terbalik memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, setelah jaksa penuntut umum menunjukkan bukti permulaan. Mekanisme ini bertujuan mempercepat proses pembuktian dan mengatasi kelemahan sistem pembuktian konvensional yang sering gagal menjelaskan keterkaitan antara fakta dan dugaan korupsi yang tersembunyi. Penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik di Indonesia awalnya diadopsi untuk menanggulangi kesulitan pembuktian dalam kasus

gratifikasi dan suap dengan nilai tertentu, di mana bukti langsung sulit ditemukan oleh aparat penegak hukum.¹⁰

Namun demikian, penerapan pembuktian terbalik dalam praktik peradilan pidana menghadapi sejumlah kritik dan tantangan. Pertama, ada pertentangan dengan asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), yang secara klasik menempatkan beban pembuktian sepenuhnya pada penuntut umum. Pembebanan kewajiban tertentu kepada terdakwa dapat berpotensi melemahkan prinsip ini apabila tidak disertai batasan yang jelas dan proporsional. Beberapa penelitian normatif menegaskan bahwa pembuktian terbalik haruslah bersifat terbatas dan tetap menjamin hak terdakwa untuk membela diri serta hak atas proses peradilan yang adil (*fair trial*).¹¹

Kedua, praktik di pengadilan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembuktian terbalik sering kali tidak efektif dan kurang terstandarisasi. Kajian empiris mengungkapkan bahwa peran penuntut umum tetap dominan dalam proses pembuktian, sehingga pembuktian terbalik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Dalam kasus gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, misalnya, meskipun pembuktian terbalik diatur secara formal, implementasinya belum mampu mengatasi kendala pembuktian secara substansial karena minimnya bukti objektif yang memadai dan belum adanya pedoman pelaksanaan yang jelas.¹²

Ketiga, tantangan lain adalah hambatan dalam pengaturan formal di dalam undang-undang. Beberapa studi menunjukkan bahwa pembuktian terbalik hanya diatur secara terbatas dan tidak mencakup banyak aspek teknis, sehingga di tingkat praktis aparat penegak hukum masih menghadapi keraguan dalam penerapannya. Hambatan ini diperparah oleh budaya hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap mekanisme

¹⁰ Bagus Surya Prabowo, Syarif Fadillah, and Beban Pembuktian Terbalik, "PENERAPAN SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA" 7, no. 1 (2021): 89–103.

¹¹ I Putu Raka et al., "PEMBUKTIAN TERBALIK" 13, no. 9 (2025): 2108–2119.

¹² Efektivitas Pelaksanaan et al., "Journal of Lex Generalis (JLS)" 1 (2020): 1024–1043.

pembuktian baru ini, serta potensi terjadinya praktik “judicial mafia” atau manipulasi dalam proses persidangan yang dapat mengaburkan keadilan prosedural.

Selain itu, aspek perlindungan hak asasi manusia perlu menjadi fokus dalam evaluasi pembuktian terbalik. Meskipun pembuktian terbalik dimaksudkan untuk mengatasi kendala penegakan hukum, kebijakan ini tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar terdakwa. Penelitian dalam perspektif HAM menegaskan bahwa pembuktian terbalik harus diterapkan secara berimbang dan tidak boleh mencederai prinsip keadilan substantif, termasuk hak atas pembelaan dan hak atas pengadilan yang adil.¹³

Penafsiran pembuktian terbalik juga menghadirkan isu normatif dan legalitas yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam kajian hukum pidana. Akademisi dan praktisi telah menyoroti perlunya penegasan teknis dan prosedural yang lebih jelas dalam undang-undang, termasuk kemungkinan reformulasi ketentuan pembuktian terbalik agar lebih konsisten dengan prinsip hukum acara pidana yang adil dan menjamin keseimbangan antara kepentingan pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁴

Dengan demikian, pembuktian terbalik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia menghadirkan tantangan kompleks bagi sistem peradilan pidana. Meskipun memiliki tujuan strategis untuk memudahkan pembuktian dalam kasus korupsi yang sulit diungkap, mekanisme ini harus terus dievaluasi dan diperbaiki agar tidak bertentangan dengan asas dasar hukum pidana serta prinsip keadilan yang universal.

¹³ Hasuri Hasuri and Mia Mukaromah, “PEMBUKTIAN TERBALIK KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA” (n.d.).

¹⁴ Integrating Positive Law and Islamic Legal Principles, “NURANI :” 25, no. 2 (2025): 514–528.

Kesimpulan

Korupsi sebagai tindak pidana yang bersifat sistemik, terorganisir, dan berdampak luas terhadap keuangan negara, stabilitas sosial, serta kepercayaan publik secara konseptual dan yuridis layak dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime*. Penggolongan ini memiliki dasar yang kuat dalam doktrin hukum pidana nasional maupun internasional, serta sejalan dengan semangat United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang menuntut penerapan langkah-langkah hukum yang efektif dan berintegritas dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pendekatan luar biasa dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat dibenarkan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana untuk merespons karakter kejahatan yang tidak dapat ditangani secara konvensional.

Implikasi penggolongan korupsi sebagai kejahatan luar biasa terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia tercermin dalam penerapan hukum acara khusus, penguatan kelembagaan penegak hukum, serta kebijakan pemidanaan yang menekankan efek jera dan pemulihan kerugian negara. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *lex specialis* memberikan ruang bagi penyimpangan terbatas dari ketentuan KUHAP guna menjawab kompleksitas pembuktian dan sifat laten kejahatan korupsi. Namun demikian, penyimpangan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pengesampingan prinsip *due process of law*, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka proporsionalitas dan akuntabilitas yang tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum.

Penerapan mekanisme pembuktian terbalik merupakan salah satu wujud pendekatan luar biasa dalam pemberantasan korupsi yang bertujuan mengatasi kesulitan pembuktian, khususnya terkait asal-usul harta kekayaan terdakwa. Meskipun secara normatif mekanisme ini dapat dibenarkan, dalam praktiknya pembuktian terbalik menimbulkan ketegangan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip *fair trial*. Oleh

karena itu, pembuktian terbalik harus dipahami sebagai instrumen yang bersifat terbatas dan tidak menggeser beban pembuktian secara mutlak kepada terdakwa, melainkan tetap mensyaratkan peran aktif penuntut umum dalam membuktikan unsur-unsur pokok tindak pidana.

Perkembangan hukum pidana melalui berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru turut menghadirkan tantangan tersendiri dalam konsistensi kebijakan pemberantasan korupsi, khususnya terkait penghapusan pidana minimum khusus. Pergeseran paradigma tersebut berpotensi memengaruhi daya cegah hukum pidana dan menimbulkan fragmentasi dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi apabila tidak diselaraskan secara konseptual dan normatif dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi sebagai extraordinary crime menuntut keseimbangan yang berkelanjutan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan prinsip-prinsip fundamental negara hukum agar sistem peradilan pidana tetap legitim, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Daftar Pustaka

- Afrizal, Teuku Yudi. "The Criminal Acts of Corruption as Extraordinary Crimes in Indonesia Abstract : " (2024): 17–27.
- Bayu, I Komang, Pramana Putra, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023" 15, no. 10 (2025).
- Gunawan, Yopi. "THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA ISSN 2656-7261" 2, no. 1 (2020): 8–34.
- Hasuri, Hasuri, and Mia Mukaromah. "PEMBUKTIAN TERBALIK KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA" (n.d.).
- Ifrani. "TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA" (2017): 319–336.

- Indonesia, Universitas Prima, and Pidana Korupsi. "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Hukum Tindak Pidana Pembantuan Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan MA Nomor: 2166 K/Pid.Sus/2021 Verawaty" 11 (2024): 123–134.
- Kewarganegaraan, Jurnal, Mohammad Al Faridzi, Gunawan Nachrawi, and Jakarta Pusat. "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K / Pid . Sus / 2021)" 6, no. 2 (2022): 3014–3019.
- Law, Integrating Positive, and Islamic Legal Principles. "NURANI : " 25, no. 2 (2025): 514–528.
- Pelaksanaan, Efektivitas, Pembuktian Terbalik, Dalam Perkara, and Tindak Pidana Korupsi. "Journal of Lex Generalis (JLS)" 1 (2020): 1024–1043.
- Prabowo, Bagus Surya, Syarif Fadillah, and Beban Pembuktian Terbalik. "PENERAPAN SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA" 7, no. 1 (2021): 89–103.
- Raka, I Putu, Wijaya Putra, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "PEMBUKTIAN TERBALIK" 13, no. 9 (2025): 2108–2119.
- Retno, Krisdiyansari Kuncoro, Nynda Fatmawati Octarina, and Najwa Septianingsih Manan. "Urgensi Beban Pembuktian Terbalik Atas Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Korupsi JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]" 6, no. 3 (2025): 2222–2226.
- Saputra, Ewapriyandi Fahmi, and Hery Firmansyah. "Politik Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Dalam KUHP Nasional" 6, no. 2 (2023): 4493–4504.
- Saputra, Galih. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Dan Strategi Pemberantasannya Di Indonesia" 3 (2025): 23–32.
- Afrizal, Teuku Yudi. "The Criminal Acts of Corruption as Extraordinary Crimes in Indonesia Abstract : " (2024): 17–27.
- Bayu, I Komang, Pramana Putra, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023" 15, no. 10 (2025).
- Gunawan, Yopi. "THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA ISSN 2656-7261" 2, no. 1 (2020): 8–34.
- Hasuri, Hasuri, and Mia Mukaromah. "PEMBUKTIAN TERBALIK KASUS TINDAK

PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA" (n.d.).

Ifrani. "TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA" (2017): 319–336.

Indonesia, Universitas Prima, and Pidana Korupsi. "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Hukum Tindak Pidana Pembantuan Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan MA Nomor: 2166 K/Pid.Sus/2021 Verawaty" 11 (2024): 123–134.

Kewarganegaraan, Jurnal, Mohammad Al Faridzi, Gunawan Nachrawi, and Jakarta Pusat. "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K / Pid . Sus / 2021)" 6, no. 2 (2022): 3014–3019.

Law, Integrating Positive, and Islamic Legal Principles. "NURANI : " 25, no. 2 (2025): 514–528.

Pelaksanaan, Efektivitas, Pembuktian Terbalik, Dalam Perkara, and Tindak Pidana Korupsi. "Journal of Lex Generalis (JLS)" 1 (2020): 1024–1043.

Prabowo, Bagus Surya, Syarif Fadillah, and Beban Pembuktian Terbalik. "PENERAPAN SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA" 7, no. 1 (2021): 89–103.

Raka, I Putu, Wijaya Putra, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "PEMBUKTIAN TERBALIK" 13, no. 9 (2025): 2108–2119.

Retno, Krisdiyansari Kuncoro, Nynda Fatmawati Octarina, and Najwa Septianingsih Manan. "Urgensi Beban Pembuktian Terbalik Atas Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Korupsi JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]" 6, no. 3 (2025): 2222–2226.

Saputra, Ewaprilyandi Fahmi, and Hery Firmansyah. "Politik Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Dalam KUHP Nasional" 6, no. 2 (2023): 4493–4504.

Saputra, Galih. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Dan Strategi Pemberantasannya Di Indonesia" 3 (2025): 23–32.